



P U T U S A N

Nomor 14/PID.SUS/2020/PT GTO

Demi Keadilan Berdasakan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FADLUL HAQ LASALEWO ALIAS FADUL;**
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Rinjani Kelurahan Siendang
Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan 11 Nopember 2019;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan 19 Desember 2019;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
 6. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 18 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
 7. Hakim Tinggi, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
 8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
- Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 20 Februari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan NO.REG PERKARA : PDM-18/GORON/11/2019 tanggal 11 November 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Fadlul Haq Lasalewo Alias Fadul pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2019 di Jalan Gunung Rinjani Kelurahan Siendeng Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamine (shabu), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal saat Team Opsnal Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota mendapatkan informasi dimana Terdakwa yang tinggal di jalan gunung Rinjani Kel Siendeng Kec Hulothalangi sering memiliki narkotika shabu sekitar pukul 17.45 wita Saksi RINTO BAMI, Saksi MULYADI AMBAIYA dan Saksi RIYANTO IMRAN serta team Opsnal Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota mengamati dan melakukan pembututan terhadap Terdakwa dengan menggunakan System Control Delivery (pembelian secara terselubung) tidak lama kemudian Saksi RINTO BAMI, Saksi MULYADI AMBAIYA dan Saksi RIYANTO IMRAN beserta team Opsnal Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota kemudian melakukan penggerebekan dengan disaksikan oleh Saksi RINCE KATILI dan Saksi SURYA NAUE terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi sisa serbuk narkotika jenis shabu kemudian saat penggerebekan tersebut juga ditemukan Saksi MOH FAHRIL LAYA yang hendak menyembunyikan 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu) yang sudah dirangkai dengan 1 (satu) buah pireks kaca yang didalamnya masih berisi narkotika shabu kemudian barang bukti tersebut beserta Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD FAHRIL LAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa ke Polres Gorontalo Kota untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD FAHRIL LAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) didapatkan keterangan jika 1 (satu) plastik klip yang berisi butiran bening warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa berasal dari Saksi ARLAN PAERA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang Terdakwa beli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo Nomor: R-PP.01.01.111.1111.09. 19.4491 tanggal 13 September 2019 perihal Hasil Pengujian laboratorium yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Gorontalo Yudi Noviandi, M.Sc. Tech., Apt dan Sertifikat Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo Nomor: LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0069.K/03/09.19 tanggal 13 September 2019, Hasil Pemeriksaan menyimpulkan sebagai berikut:
 1. Barang bukti yang kami timbang berupa 1 (satu) buah pireks kaca yang kaca yang diduga berisi narkotika jenis shabu, serta 1 (satu) plastik kip yang diduga berisi sisa serbuk narkotika jenis shabu, kemudian dari isi kedua disatukan dan ditimbang dengan berat 46,48 mg atau 0,04648 gram;
 2. Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pengujian terlampir);
 3. Sampel yang ditimbang untuk pengujian sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir;
 4. Sampel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian seperti terlampir.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamine (shabu) tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atau Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Fadlul Haq Lasalewo Alias Fadul pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2019 di Jalan Gunung Rinjani Kelurahan Siendeng Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya di

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamine (shabu)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal saat Team Opsnal Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota mendapatkan informasi dimana Terdakwa yang tinggal di jalan gunung Rinjani Kel Siendeng Kec Hulothalangi sering memiliki narkotika shabu sekitar pukul 17.45 wita Saksi RINTO BAMI , Saksi MULYADI AMBAIYA dan Saksi RIYANTO IMRAN serta team Opsnal Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota mengamati dan melakukan pembututan terhadap Terdakwa dengan menggunakan System Control Delivery (pembelian secara terselubung) tidak lama kemudian Saksi RINTO BAMI, Saksi MULYADI AMBAIYA dan Saksi RIYANTO IMRAN beserta team Opsnal Sat Narkoba Polres Gorontalo Kota kemudian melakukan penggerebekan dengan diSaksikan oleh Saksi RINCE KATILI dan Saksi SURYA NAUE terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi sisa serbuk narkotika jenis shabu kemudian saat penggerebekan tersebut juga ditemukan Saksi Saksi MOH FAHRIL LAYA yang hendak menyembunyikan 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu) yang sudah dirangkai dengan 1 (satu) buah pireks kaca yang didalamnya masih berisi narkotika shabu kemudian barang bukti tersebut beserta Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD FAHRIL LAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa ke Polres Gorontalo Kota untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD FAHRIL LAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) didapatkan keterangan jika 1 (satu) plastik klip yang berisi butiran bening warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa berasal dari Saksi ARLAN PAERA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang Terdakwa beli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo Nomor: R-PP.01.01.111.1111.09. 19.4491 tanggal 13 September 2019 perihal Hasil Pengujian laboratorium yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Gorontalo Yudi Noviandi, M.Sc. Tech., Apt dan Sertifikat Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0069.K/03/09.19 tanggal 13 September 2019, Hasil Pemeriksaan menyimpulkan sebagai berikut:

1. Barang bukti yang kami timbang berupa 1 (satu) buah pireks kaca yang kaca yang diduga berisi narkoba jenis shabu, serta 1 (satu) plastik kip yang diduga berisi sisa serbuk narkoba jenis shabu, kemudian dari isi kedua disatukan dan ditimbang dengan berat 46,48 mg atau 0,04648 gram;
 2. Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba (hasil pengujian terlampir);
 3. Sampel yang ditimbang untuk pengujian sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir;
 4. Sampel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian seperti terlampir.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba Golongan I jenis Shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atau Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana tanggal 3 Februari 2020 Reg.PerK: PDM-18/GORON/11/2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fadlul Haq Lasalewo Alias Fadul **"TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) buah Pireks kaca yang diduga berisi butiran Kristal putih bening yang diduga narkoba jenis shabu, serta 1 (satu) buah plastik kip yang diduga berisi serbuk narkoba shabu, kemudian dari isi keduanya disatukan dan ditimbang dengan berat bersih 46,48 Milli Gram atau 0,04648 gram.
 - 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu).

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain (atas nama Terdakwa MUHAMAD FAHRIL LAYA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan putusan tanggal 20 Februari 2020 Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Gto, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fadlul Haq Lasalewo alias Fadul tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membeli Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) buah bong yang sudah terangkai dengan pireks kaca, dimana didalam pireks kaca tersebut masih berisi narkotika shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang masih berisi sisa serbuk narkotika shabu;Digunakan untuk perkara terdakwa Muhammad Fahril Laya Alias Kaka;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 8/Pid/2020/PN Gto tanggal 26 Februari 2020 dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 8/Pid/2020/PN Gto tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, ternyata tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Terdakwa tanggal 28 Februari 2020, sedangkan kepada Penuntut Umum tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dari permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemeriksaan tingkat banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan pemeriksaan tingkat banding meskipun pemohon banding dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan memori banding, maka dengan kewenangannya Majelis Hakim Tingkat Banding akan meneliti dan menganalisa dengan cermat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama apakah telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau jika dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan kewenangannya akan memperbaiki hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempelajari dan menganalisa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 20 Februari 2020 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa surat dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan satu dakwaan yang didukung dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa dakwaan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu yang tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan terhadap Terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan menganalisa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah mempertimbangkan dengan cermat dan seksama dalam putusannya, maka Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan putusan dalam pemeriksaan tingkat banding, sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang mana atas kesalahannya tersebut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat berat dan tidak adil serta tidak sesuai dengan tingkat kesalahannya, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam perkara aquo membeli shabu seberat 0,04648 gram yang nota bene beratnya kurang dari 1 (satu) gram adalah untuk dipakai atau dikonsumsi Terdakwa bersama temannya bernama Mohamad Fahril Laya alias Kaka dan uang yang dipergunakan untuk membeli shabu tersebut berasal dari pemberian orang bernama Jemi Ali yang ternyata ia adalah informan polisi yang dipergunakan sebagai control delivery system dalam penyalahgunaan narkoba;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki lamanya pidana penjara yang patut dan layak yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan serta sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, ternyata Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 193, 241, 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 20 Februari 2020 sehingga amarnya berbunyi:
 - Menyatakan Terdakwa bernama FADLUL HAQ LASALEWO ALIAS FADUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 252/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 20 Februari 2020 untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 oleh kami: Supeno, S.H., M.Hum Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Lutfi, S.H dan Syafruddin, S.H., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 16 Maret 2020 Nomor: 14/PID/2020/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 14/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 14 April 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Mastin Boludawa, S.H. Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

1. Lutfi, S.H

Ttd

2. Syafruddin, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Supeno, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Mastin Boludawa, S.H

Turunan Resmi

Pengadilan Tinggi Gorontalo

Panitera,

H. SUHAIRI, SH.,MH

NIP. 19620719 198503 1 002